

BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1 Analisa *GONE theory*

Ketika moral dan perilaku manusia hanya dipenuhi akan ketamakan duniawi maka akan banyak hal negative yang dilakukan dari pada hal positif. Salah satu hal negative yang bisa dilakukan oleh seseorang yang duduk dalam posisi pemerintahan adalah melakukan *fraud* dalam pemerintahan seperti melakukan tindakan korupsi. Salah satu kasus korupsi yang sedang bergulir saat ini yang melibatkan partai politik P3 Jepara.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Bp. Sugeng Pudjianto) faktor yang mendukung korupsi tersebut yakni

a. Kesenak-senangan

Kasus korupsi kali ini didasari oleh kesenak-senangan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk dana THR pengurus partai dan kepentingan pribadinya. Zainal Abidin yang memiliki banyak usaha salah satunya adalah bisnis property (Wawancara dengan Bp.Fajar, Penasehat Hukum Z.Abidin) hal inilah yang menjadi salah satu faktor kemungkinan penggunaan dari dana APBD untuk mendanai salah satu bisnisnya. Sistem yang lemah dan wewenang dirinya digunakan oleh terdakwa menggunakan uang tersebut.

b. Kesempatan

Dalam kasus ini terdakwa Zainal Abidin yang menjabat sebagai Ketua Bendahara menggunakan kesempatannya yaitu jabatan/wewenangnya sebagai Ketua Bendahara. Zainal Abidin memiliki job disk merencanakan, melaksanakan pengumpulan dana dan mengelola administrasi keuangan partai politik PPP dengan sebaik-baiknya. Kesempatannya sebagai Ketua Bendahara sekaligus dirinya sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban anggaran dana APBD membuat Zainal Abidin dapat menggunakan anggaran APBD untuk dana THR dan kepentingan pribadinya. SOP dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban partai politik yang mudah yaitu hanya meminta tanda tangan Ketua Partai PPP dan Bupati Jepara menjadikan sistem tersebut lemah karena dapat dimanipulasi sepihak oleh orang yang melakukan kecurangan. Terdakwa Zainal Abidin terbukti menggunakan uang yang bersumber dari APBD yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan kesekretariatan partai politik untuk hal lain, bukti yang didapat yaitu dari kuitansi yang dibuatnya dan transaksi dibuku rekening bank Jateng.

c. Keinginan

Pada kasus ini faktor pemicu *fraud* yaitu keinginan tidak teridentifikasi, karena tidak ditemukannya bukti yang mengarah pada faktor tersebut.

d. Pengungkapan

Terjadinya kasus ini dilatarbelakangi oleh situasi kerja yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara pribadi sehingga tidak ada pengawasan dari pada

pihak lain sehingga transparansi dari laporan kurang bahkan tidak ada. Kasus ini pun terbongkar karena mendapat laporan dari pihak tertentu yang akhirnya didalami oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan terdakwa telah divonis selama dua belas penjara dan ditambah denda sebesar 50.000.000,-

Menurut Kejaksaan beberapa orang yang terlibat dalam kasus dana banpol kota Jepara baik yang telah dijatuhi hukuman maupun belum :

1. Zainal Abidin yang menjabat sebagai Ketua Bendahara (Bendahara I) Partai Persatuan Pembangunan kota Jepara dengan masa jabatan 2010-2015.
2. Sodik Priyono yang menjabat sebagai Wakil Bendahara (Bendahara II) Partai Persatuan Pembangunan kota Jepara dengan masa jabatan 2010-2015.
3. Ahmad Rifai yang menjabat sebagai bawahan Zainal Abidin.
4. Solikin yang menjabat sebagai Pengurus Anak Cabang Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
5. Achmad Marzuki yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan masa jabatan 2010-2015.

Hal diatas merupakan pernyataan yang didapat peneliti melalui wawancara dan kasus posisi Kejati namun ada pernyataan berbeda terkait dengan kasus dana banpol ini berdasarkan wawancara dengan Penasehat Hukum Ali Purnomo. Berdasarkan wawancara yang ada kasus ini juga memiliki dua faktor yang sarat dengan politik yakni keserakahan jabatan dan pengungkapan yang dilakukan dengan sengaja. Penasehat Hukum Ali Purnomo melihat ada faktor keserakahan jabatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Jepara periode 2012-2016, Dr. Sb. Hal ini tentu

berdampak pada pengungkapan kasus ini, yang akhirnya didalami oleh penegak hukum. Dr.Sb yang mencalonkan dirinya sebagai Bupati pada Pemilu Pilkada periode 2017-2021 melakukan tindakan tidak terpuji karena menjebak Bupati Jepara yakni Achmad Marzuki agar terseret dalam kasus ini sehingga tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya dan melanjutkan pencalonan dirinya dalam Pilkada mendatang. Adapun bukti yang diberikan Bp. Ali Purnomo dalam persidangan yaitu bukti pemaksaan untuk mundur dari jabatannya saat ini dan pemaksaan untuk tidak maju lagi dalam Pilkada mendatang yang telah ditanda tangani oleh Achmad Marzuki. Surat tersebut dibuat oleh Dr.Sb sebagai perjanjian yang hanya diketahui oleh dirinya dan Achmad Marzuki. Hal ini jelas menunjukkan ketamakan ingin menjadi Bupati maka hal-hal tidak pantas dilakukan oleh Dr. Sb termasuk dengan cara ini. Tindakan Dr.Sb ini disebut-sebut merupakan kesempatannya untuk memenangkan Pilkada (*black campaign*) sehingga Achmad Marzuki memiliki pencitraan yang buruk di masyarakat Jepara. Selain siasat tersebut ada kesempatan lain yang digunakan, diketahui bahwa Dr.Sb merupakan adik dari Jaksa Agung sehingga hal ini otomatis dapat mempermudah langkahnya untuk melakukan hal yang diinginkannya.

Menurut Bp.Ali kasus ini dianggap tidak adil karena pada kasus yang sama di daerah yang berbeda yang ditanganinya dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas, mengapa pada kasus ini saja dinyatakan bersalah. Bp.Ali menyatakan bahwa kasus ini tidak dibebaskan karena ada kaitannya dengan Dr.Sb. Dan pihaknya yang merupakan Penasehat Hukum, Sodik Priyono akan mengajukan Peninjauan Kembali untuk mencari keadilan. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum seharusnya dapat dinyatakan

seadil-adilnya tidak pilih kasih, hukum harus ditegakan tidak peduli jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Pengungkapannya juga identik dengan Dr.Sb yang memang sengaja membuka kasus ini sehingga bisa menghambat dan memberi pencitraan buruk pada pesaingnya Achmad Marzuki. Seharusnya untuk memenangkan suatu jabatan tidak digunakan cara-cara yang negative yang akhirnya akan membuat malu diri sendiri apabila samapi ketahuan public. Jika memiliki kekuasaanpun kita seharusnya tidak menggunakan hal tersebut untuk menindas yang lainnya, bersainglah secara sehat sehingga kita memiliki pencitraan yang baik dimasyarakat. Jika dalam persaingan kita kalah ada baiknya menerima dengan lapang hati dengan begitu maka kita dapat mengoreksi dan membenahi hidup kita kearah yang lebih baik lagi.

4.2 Analisa Crowe's fraud pentagon theory

Teori pentagon merupakan teori terbaru untuk menganalisa kecurangan yang diciptakan oleh Crowe Howart. Dalam kasus korupsi dana banpol jika dianalisa menggunakan teori pentagon faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya

a. Tekanan

Zainal Abidin melakukan *fraud* didasari oleh dorongan karena pada saat itu merupakan Hari Raya Idul Adha sehingga ia harus memberikan THR untuk pengurus partai sehingga ia menggunakan uang yang ada dalam rekening APBD walaupun sebenarnya uang tersebut bukan uang yang bersumber dari APBD namun uang yang bersumber dari talangan anggota tetapi memiliki

rekening yang sama dengan APBD, selain itu kemungkinan besar dirinya memang sedang membutuhkan uang untuk bisnisnya sehingga ia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

b. Kesempatan

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis GONE sebelumnya bahwa Zainal Abidin menggunakan kesempatan yang ada yakni wewenangnya sebagai Ketua Bendahara ditambah pembuatan laporan pertanggungjawaban secara individu sehingga memicu tindak kecurangan. Lemahnya sistem pengawasan dan longgarnya internal control menjadikan seseorang yang memiliki wewenang tertentu dapat menggunakan dana anggaran dengan seenaknya tanpa adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan transparansi.

c. Rasionalisasi

Dalam kasus ini terdakwa mencoba membenarkan dirinya sendiri dan menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan uang sumber APBD hanya saja uang yang digunakannya ada pada rekening yang sama dengan APBD. Tetapi dengan keyakinan dari Hakim berdasarkan bukti yang ada maka diputuskanlah terdakwa bersalah.

d. Kompetensi

Memiliki pengertian yang sama dengan kemampuan dan berkaitan dengan faktor kesempatan. Dalam kasus ini Zaianal Abidin memiliki kemampuan untuk melakukan *fraud* karena ia memiliki kedudukan sosial yang

berpengaruh pada keuangan partai politik, sehingga dapat menggunakan keuangan partai politik sesuai dengan kepentingannya.

e. Arogansi

Berkaitan dengan keserakahan dimana Zainal Abidin menganggap bahwa prosedur dan kebijakan yang ada telah dilakukan dengan benar padahal dirinya melanggar aturannya yang ada dengan membuat pelaporan anggaran yang tidak rapi dan menggunakan uang tersebut untuk dirinya sendiri. Selain Zainal Abidin sikap superioritas juga ditunjukkan oleh Dr.Sb dimana dirinya merasa paling unggul sehingga dirinya ingin memenangkan Pemilu Pilkada febuari mendatang walaupun dengan prosedur yang salah.

4.3 Analisa Putusan Pengadilan

Kasus ini berawal ditahun 2011 dimana H.Zainal Abidin bin Nuchin Tohar selaku Ketua Bendahara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP Kabupaten Jepara bersama dengan Sodiq Priyono selaku Wakil Bendahara DPC PPP terbukti melakukan korupsi dana bantuan pendidikan dan kesekretariatan secara bersama-sama, hal tersebut tidak dilakukan ditahun 2011 saja melainkan ditahun berikutnya 2012 keduanya juga melakukan hal yang sama (Wawancara dengan Kejati Jateng). Terdakwa Zainal Abidin dan Sodiq Priyono yang memiliki masa bakti 2010 hingga 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 220.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 31Desember2010 telah dituntut secara terpisah karena bersalah dengan melakukan tindakan korupsi dana pendidikan partai politik. Pengadilan Negeri Semarang telah

memutuskan pada Selasa, 13 Desember 2011 sampai dengan 30 Juli 2013 bahwa Zainal Abidin dan Sodik Priyono setidak-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan keputusan Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah memproses kasus ini dan menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah melakukan proses lebih lanjut dan mengumpulkan berkas serta bukti yang ada maka ditetapkanlah H.Zainal Abidin yang menjabat sebagai bendahara I (Ketua Bendahara) dan H.Sodik Priyono yang menjabat bendahara II (Wakil Bendahara) DPC PPP Jepara yang statusnya menjadi terdakwa karena terbukti melakukan tindakan korupsi dana bantuan untuk partai politik yang bersumber dari APBD tahun 2011 dan tahun 2012 dengan total 298.219.046 yang seharusnya untuk dana pendidikan dan kesekretariatan partai politik (Wawancara dengan Kajati Jateng). Kronologi terjadinya kasus ini adalah pada tahun 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (DPPKAD) menyalurkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diterima oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kab. Jepara, penyaluran bantuan ini dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan

dianggarkan sebesar 149.109.523,00. Pada tanggal 12 Desember 2011 dibuatlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 077771/LS dan pada 13 Desember 2011 uang tersebut ditransfer ke Rekening Bank Jateng Nomor: 3-015-XXX atas nama DPC PPP Kab. Jepara. Sedangkan pada tahun 2012 juga dianggarkan bantuan sebesar 149.109.523,00 dimana tanggal 29 Oktober 2012 dibuat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05602/LS dan ditransfer tanggal 30 Oktober 2012 ke Rekening Bank Jateng atas nama DPC PPP Kab. Jepara. Dana bantuan yang berasal dari APBD seharusnya digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada (Lampiran 10).

Penyalahgunaan dana bantuan ditahun 2011 dimulai pada kamis, 16 agustus 2012 dimana Zainal Abidin (terdakwa) mengambil uang sejumlah 30.000.000 di Bank Jateng Cabang Jepara dan menyerahkan uang tersebut kepada H.Ahmad Rifai. Oleh H.Ahmad Rifai uang tersebut dibelajarkan bingkisan lebaran dan sisanya untuk uang THR(Tunjangan Hari Raya) seluruh Pengurus DPC PPP. Adapun yang menjadi bukti yaitu transaksi dalam Buku Rekening Bank Jateng dimana terjadi mutasi sebesar 30.000.000 dan kwitansi senilai 30.000.000 yang ditandatangani oleh H.Ahmad Rifai, selain itu terdakwa juga menggunakan uang sebesar 23.359.523,00 untuk kepentingan pribadinya sehingga total yang digunakan tidak semestinya yaitu 53.359.523,00. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2011 yang dibuat Sodik Priyono yang ditandatangani oleh terdakwa seolah-olah Bantuan Keuangan telah digunakan seluruhnya sesuai peruntukannya. Penyalahgunaan dana bantuan ditahun 2012 juga dilakukan dengan cara yang sama dimana pada 25 Oktober 2012 terdakwa dan Sodik Priyono membuat kwitansi sebesar 4.750.000,00 dan seolah-olah Solikin

selaku Pengurus Anak Cabang Kec. Welahan Kab. Jepara menerima uang tersebut yang sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sodik Priyono, lalu pada 30 Juli 2013 terdakwa mengambil uang dan diserahkan ke Sodik Priyono untuk pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) seluruh pengurus DPC PPP sebesar 21.500.000,00. Laporan Pertanggung jawaban Tahun 2012 yang dibuat Sodik Priyono dan ditandatangani oleh terdakwa seolah-olah Bantuan Keuangan Partai Politik telah digunakan seluruhnya untuk peruntukannya. Total dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya pada tahun 2012 yaitu sejumlah 26.250.000,00. Berdasarkan *SURAT PERINTAH PENYIDIKAN No.04/Pd.I/-04/2016*, tertanggal 16 April 2016 keduanya telah diperiksa oleh penyidik Kajati dan pada 19 Juli 2016 Pengadilan memutuskan vonis hukuman untuk keduanya, H.Zainal Abidin divonis Pengadilan Tipikor dengan dua belas bulan penjara ditambah denda 50.000.000,00 dan H.Sodik Priyono divonis dua belas bulan penjara.

Menurut Tribunews.com, Majelis Hakim, Sulistyono menjatuhkan vonis dua belas penjara dan denda sebesar 50.000.000,00 dengan subsider satu bulan kurungan. Uang hasil kecurangan yang digunakan Zainal Abidin sebesar 74.859.523 telah dikembalikan dalam persidangan sebelumnya. Zainal Abidin dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3jo Pasal 18 undang-undang yang sama Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Zainal Abidin dipidana penjara selama dua belas bulan penjara ditambah denda 50juta subsider dengan

pidana kurungan satu bulan. Vonis tersebut juga sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. JPU sudah mempertimbangkan vonis tersebut, hal yang memberatkan adalah karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dimana seharusnya ikut membarantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Zainal Abidin dianggap memperkaya diri sendiri sebesar 23.359.523, dan bekerja sama dengan Bendahara II, Sodik Priyono untuk membuat LPj (Laporan Pertanggungjawaban) yang berasal dari susunan kuitansi yang seolah-olah dana tersebut telah dipergunakan dengan benar. Terdakwa lainnya yang juga telah disidang dan dijatuhi hukuman yaitu Sodik Priyono (Bendahara II). Sodik Priyono yang memiliki tugas membantu Ketua Bendahara untuk mengelola dan mengatur keuangan partai politik dianggap tidak dapat dan melalaikan tugasnya. Sodik Priyono dianggap memegang uang yang bersumber dari APBD sebesar 4.750.000 untuk dirinya pribadi sehingga dirinya divonis hukuman selama dua belas penjara.

Sodik Priyono melakukan pembelaan berdasarkan berdasarkan bukti materiil yang dimilikinya dan mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Sodik Priyono menyatakan bahwa uang 4.750.000 tidak ada padanya dan seharusnya sudah berada pada Solikhin selaku Pengurus Anak Cabang Kec.Welahan Kab. Jepara karena sewaktu dirinya memberikan uang tersebut ada saksi yaitu sekertaris Solikhin. Melalui penasehat hukumnya diketahui bahwa Sodik Priyono yang telah keluar pada bulan desember dan yang semula akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk

mencari keadilan PK tersebut ditunda dan akan dilanjutkan setelah Pilkada di Jepara usai.

Selain kedua pelaku diatas Majelis Hakim juga telah menetapkan status Bupati Jepara, Achmad Marzuki sebagai tersangka. Achmad Marzuki yang berdasarkan bukti yaitu tanda tangan yang dilampirkannya pada kuitansi dianggap ikut dalam kasus korupsi dana banpol kota Jepara. Status tersangka juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Pudjianto, namun untuk berkas Achmad Marzuki belum dapat disidangkan karena berkasnya masih dievaluasi dan masih belum P21. Kasus ini juga sedang diberhentikan karena mengingat Achmad Marzuki juga mengikuti pemilihan calon Bupati Jepara periode 2017-2021 pada bulan febuari mendatang. Setelah pilkada usai proses hukum terhadap Achmad Marzuki baru dapat diteruskan kembali.

4.4 Pola fraud yang terjadi dalam dana banpol dikota Jepara

Diberlakukannya peraturan pemerintah tahun 2008 yang mengatur tentang dana pendidikan dan kesekretariatan partai politik minimal 60% dari dana diberikan untuk partai politik dan jumlahnya dihitung berdasarkan kursi yang diduduki seseorang dalam partai politik menjadi titik terang bagi banyak partai politik. Dana yang sumbernya berasal dari APBD ini cukup membantu partai politik karena dana yang digunakan oleh partai politik sangatlah besar pertahunnya. Salah satu partai politik terbesar di Jepara yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka jumlah dana yang diberikan juga pastilah cukup besar.

Kepercayaan dan kebebasan yang dimiliki oleh Zainal Abidin sebagai Ketua Bendahara inilah yang dipergunakannya untuk melakukan kendali keuangan. Zainal Abidin dapat menarik uang dari Bank Jateng sesuai dengan keinginannya dan tinggal meminta tanda tangan Ketua DPP sebagai pertanggung jawabannya. Masyarakat Jepara yang tidak dapat mengetahui seluk beluk pada partai politik inilah yang menjadikan Zainal Abidin mudah melakukan hal yang diinginkannya tanpa diketahui pihak luar. Seperti diketahui bahwa kondisi internal partai politik tidak boleh dipost keluar dan menjadi konsumsi publik.

4.5 Pencegahan yang harus dilakukan

4.5.1 Pencegahan Secara Umum

Pencegahan utama yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap modus-modus korupsi di Indonesia adalah dengan dibenahi moralitas dan perilaku masing-masing individu, terutama para PNS (Pegawa Negeri Sipil) yang menduduki jabatan di pemerintahan. Pembenaan moralitas dapat dilakukan dengan dibuatkannya kode etik bagi para PNS dalam hal ini khususnya pejabat negara dan diberlakukannya hukuman yang keras sehingga jera ketika melakukan kecurangan. Selain itu diberikannya fasilitas yang sesuai tidak boleh berlebihan karena dapat memicu iri hati kepada pejabat lainnya dan diberikannya gaji yang seimbang dengan memperhatikan kebutuhan yang ada dengan kinerja yang dilakukannya sesuai atau tidak. Hal lain yang dapat dilakukan adalah pemberian seminar kepada para pejabat khususnya

seminar mengenai kepemimpinan yang tangguh yang dapat memicu rasa kepemimpinan setiap individu.

4.5.2 Pencegahan Putusan Pengadilan

Diketahui saat ini pemerintah memang telah memberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana hukumannya jika dilihat sudah cukup berat, tetapi mengapa hingga saat ini masih banyak korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara selain itu banyak status pelaku yang sudah ditetapkan tetapi dapat berkikiran bebas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara lembaga hukum dengan pejabat yang saling bekerja sama. Jika kita lihat masih banyak lembaga hukum yang juga ikut bermain-main dalam proses hukum para terpidana korupsi, mereka bisa disuap dan ikut bekerjasama untuk vonis yang akan diberikan. Maka dari itu kode etik juga harus diberlakukan kepada lembaga hukum, khususnya bagi lembaga hukum yang menangani kasus-kasus korupsi seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga hukum lainnya.

Dasar hukum yang digunakan untuk kasus korupsi adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus suap yang digunakan adalah pasal 12 yang isinya: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari kasus korupsi dana banpol ada

beberapa pelaku yang belum divonis oleh Pengadilan, yaitu Achmad Marzuki, Solikin dan sekretarisnya, dan diduga masih banyak yang terlibat namun masih diselidiki lagi.

